



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo

Muhamad Rasya Mantali^a, Febry Yanto Antoni^b, Nur Erika Ibrahim^c, Putri Agutiya Djafar^d, Nadia Febriani^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Corresponding Author : ibrahimnurrika@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 21 September 2024

Revised: 5 Oktober 2024

Accepted: 8 Oktober 2024

Kata Kunci:

Prinsip Akuntansi Syariah, PSAK 409, Laporan Keuangan, BAZNAS Kota Gorontalo.

Keywords:

Islamic Accounting

Principles, PSAK409, Financial

Reports, BAZNAS Gorontalo City.

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintahan non-struktural yang tugasnya mengelola dana sosial. Lembaga ini juga bertanggung jawab melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kota Gorontalo. Prinsip akuntansi syariah sebagai dasar yang penting untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian laporan keuangan BAZNAS terhadap penerapan standar akuntansi syariah yang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, seperti keadilan, transparansi, kehalalan dan keberkahan, amanah atau kepercayaan, serta akuntabilitas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan syariah pada lembaga amil zakat nasional, sehingga mendukung tujuan utama BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana yang terpercaya dan profesional.

ABSTRACT

The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is a non-structural government institution tasked with managing social funds. This institution is also responsible for implementing poverty alleviation programs, with the main aim of improving community welfare. This research aims to analyze how sharia accounting principles are applied in preparing financial reports at BAZNAS Gorontalo City. Sharia accounting principles are an important basis for ensuring that financial management is in line with Islamic sharia values, especially in terms of transparency and accountability. The approach used is descriptive qualitative, to analyze the extent to which BAZNAS's financial reports conform to sharia accounting standards applied in Indonesia. The research results show that the Gorontalo City BAZNAS financial reports reflect the application of

basic sharia accounting principles, such as justice, transparency, halal and blessing, trust or trust, and accountability. It is hoped that the results of this research can contribute to improving the quality of sharia financial governance at national zakat amil institutions, thus supporting BAZNAS main goal of improving community welfare through trusted and professional fund management.

@2024 Muhamad Rasya Mantali, Febry Yanto Antoni, Nur Erika Ibrahim, Putri Agutiya Djafar, Nadia Febriani
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan dan terdiri atas 38 provinsi dengan total 514 kota dan kabupaten yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap wilayah memiliki otonomi masing-masing. Badan Amil Zakat Nasional “BAZNAS”, sebagai lembaga nonstruktural (LNS) diberi mandat dalam pengelolaan zakat secara nasional yang disesuaikan berdasarkan ketentuan per undang-undangan. Sejumlah kantor “BAZNAS” tersebar diberbagai wilayah baik di pusat hingga tersebar di setiap provinsi serta kota/kabupaten. Dalam mengelola zakat juga didukung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di berbagai wilayah. Masing-masing Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah, serta Dana keuangan Sosial Islam Lainnya (ZIS-DSKL) di wilayahnya, serta wajib memberikan laporan pengelolaannya kepada jenjang yang lebih tinggi (Hidayat Fahrul, 2023).

Di Indonesia, terdapat dua jenis utama dalam praktik akuntansi, yaitu akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi syariah diterapkan pada lembaga-lembaga berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, serta institusi keuangan lainnya. Meskipun demikian, keberadaan akuntansi syariah masih menjadi bahan perdebatan, terutama terkait dengan pentingnya penerapannya dalam dunia akuntansi. Secara umum, pencatatan data lebih sering menggunakan akuntansi konvensional, sementara penerapan akuntansi syariah di kalangan individu dalam masyarakat masih tergolong jarang. Hal ini karena sangat sedikit entitas yang benar-benar menggunakan akuntansi syariah (Gaswira & Nabila, 2023).

Di negara berkembang, kemiskinan dan pengangguran masih marak terjadi. Kedua isu ini saling berkaitan, di mana tingginya angka kemiskinan sering kali disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Kemiskinan dipandang sebagai persoalan nyata dalam kehidupan yang membutuhkan solusi segera. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tingkat ketimpangan ekonomi yang serius akibat kesenjangan yang nyata antara golongan kaya dan miskin (Salma & Riyaldi, 2022).

Salah satu faktor dominan yang menjadi prioritas dalam pengembangan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) adalah peningkatan pengetahuan masyarakat terkait prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi Islam. Hal ini penting bagi “BAZNAS” karena pengelolaan alokasi dana sosial harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi sesuai maqashid syariah. Dalam hal ini, “BAZNAS” perlu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya tepat tetapi juga mudah dipahami masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya laporan keuangan berbasis syariah untuk

meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu prioritas utama. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendukung dan memahami bagaimana dana sosial dikelola oleh “BAZNAS”. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun tidak hanya mencerminkan aspek keuangan tetapi juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan (Niswatin, Santoso, et al., 2023).

Prinsip akuntansi syariah mempunyai tujuan dalam memastikan setiap aktivitas keuangan dilakukan berdasarkan nilai Islam, yang mengandung keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan keberkahan. Laporan keuangan yang mengacu pada prinsip ini tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara transparan, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga dalam mengelola amanah masyarakat sesuai dengan kaidah syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Sebagai salah satu lembaga pengelola zakat di tingkat Kota, “BAZNAS” Kota Gorontalo menghadapi tantangan untuk penerapan prinsip akuntansi syariah pada laporan keuangan mereka. Tantangannya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, seperti pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pemahaman terkait Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) melalui terbitan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI). Penerapan standar ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sistem yang memadai dan komitmen penuh lembaga.

Studi ini bertujuan untuk memperluas penggunaan akuntansi syariah dalam laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo. Kajian ini akan membahas sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam proses penyusunan laporan keuangan, tingkat kepatuhannya terhadap standar akuntansi syariah, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga akan menawarkan solusi untuk meningkatkan penerapan prinsip akuntansi syariah, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan tata kelola keuangan yang berbasis syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pemangku kepentingan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dan operasi bisnis dilakukan tanpa melanggar ketentuan syariah, misalnya sesuatu yang dilarang terhadap bunga atau riba, ketidakpastian atau gharar, dan maysir atau judi (Ag & Bogor, 2022).

Akuntansi syariah adalah upaya untuk merekonstruksi model akuntansi modern ke arah yang lebih manusiawi serta penuh nilai. Tujuan utama dari akuntansi syariah yakni menciptakan lingkungan bisnis berlandaskan pada perspektif manusiawi, membebaskan, kerohanian, dan filsafat. Melalui pendekatan ini, realitas sosial dikembangkan berdasarkan prinsip tauhid dan ketaatan terhadap kekuasaan ilahi, semuanya dalam kerangka pandangan khalifatullah fil ardh. Meskipun tujuan

akuntansi syariah sangat luas, fokus utamanya adalah menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi manusia. Pada tataran ideal, tujuan akuntansi syariah selaras dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi dan mengakui Allah SWT sebagai pemilik segalanya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas muamalah kepada Tuhan sebagai Pemilik Hakiki(Ilyas, 2020).

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

1. Keadilan

Akuntansi syariah menitikberatkan pada pentingnya keadilan dalam setiap proses pelaporan keuangan. Keadilan ini mencakup transparansi dalam menyajikan informasi keuangan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat memahami situasi keuangan perusahaan secara objektif.

2. Transparansi

Dalam akuntansi syariah, transparansi berarti menyajikan informasi keuangan yang jelas dan tidak menyesatkan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang akurat mengenai kondisi keuangan entitas tersebut.

3. Kehalalan dan Keberkahan

Akuntansi syariah memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat adalah halal berdasarkan prinsip syariah. Akuntansi ini juga berorientasi pada pencapaian keberkahan, yaitu keuntungan yang diperoleh melalui cara yang diridhai oleh Allah SWT.

4. Amanah (Kepercayaan)

Pengelolaan keuangan dalam akuntansi syariah harus dilakukan dengan amanah, yaitu dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan, baik kepada pemilik modal, pengguna informasi keuangan, maupun kepada Allah SWT.

5. Akuntabilitas

Akuntansi syariah menekankan pentingnya akuntabilitas, sebagai pertanggung jawaban di dunia hingga akhirat nanti. Setiap tindakan perekonomian dapat dipertanggung jawabkan tidak semata-mata pada sesama manusia saja namun dihadapan Allah SWT juga.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai yakni kualitatif deskriptif dimana kami memahami secara mendalam penerapan konsep akuntansi syariah ke dalam laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo. data primer kami dapatkan dalam observasi secara langsung dengan metode wawancara kepada pengelola “BAZNAS” Kota Gorontalo yaitu Bapak H. Mansyur Ronosumitro S.Sos selaku Wakil Ketua Bidang 3 Pelaporan Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga staf yang bekerja di “BAZNAS” Kota Gorontalo, guna menggali informasi terkait proses pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olah dokumen-dokumen resmi, literatur akademik dan regulasi yang relevan. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan mengobservasi aktivitas keuangan di “BAZNAS” Kota Gorontalo, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi laporan terkait. Kami memilih

“BAZNAS” Kota Gorontalo sebagai objek penelitian karena “BAZNAS” berperan strategis dalam pengelolaan dana umat, serta konteks lokal yang memungkinkan kajian lebih spesifik mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah. Melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi data yang di peroleh dapat di validasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Analisis data kami lakukan melalui tahap reduksi data, pemaparan, serta pengambilan kesimpulan, dengan tujuan mencari tahu pola-pola dan kesesuaian praktik akuntansi di “BAZNAS” Kota Gorontalo dengan standar akuntansi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang di susun oleh perusahaan untuk menyajikan informasi dalam bentuk nilai uang, bertujuan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data yang tersedia. Dalam artian lain, laporan keuangan menggambarkan kinerja suatu perusahaan selama rentang waktu tertentu. Informasi mengenai kinerja perusahaan berguna dalam mengevaluasi potensi perubahan pada sumber daya yang dapat dikelola di masa mendatang, serta memproyeksikan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya miliknya sehingga menghasilkan arus kas (Satria & Fatmawati, 2021).

Laporan keuangan diperlukan dan digunakan oleh organisasi, termasuk bisnis serta organisasi nirlaba. Secara umum, organisasi nirlaba adalah organisasi yang beroperasi tanpa tujuan mencari keuntungan. Namun, ini tidak berarti bahwa organisasi nirlaba tidak dapat menerima keuntungan dari kegiatannya. Keuntungan yang dihasilkan harus didaur ulang menjadi kegiatan utama atau untuk menutupi biaya operasional. Organisasi nirlaba biasanya dimiliki oleh pemerintah, dan ada juga yang didirikan oleh pihak swasta. Organisasi nirlaba yang berkembang pesat di Indonesia diantaranya termasuk lembaga Amir dan lembaga Zakat (Warti'ah, 2024).

Menurut PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, penyusunan pelaporan keuangan oleh entitas amil meliputi beberapa komponen sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan : Laporan ini memaparkan berbagai pos keuangan yang mengacu pada peraturan yang berlaku dalam PSAK terkait.
- b. Laporan Perubahan Dana : Pada laporan ini menggambarkan perubahan dalam aset bersih atau kekayaan, baik yang meningkat maupun yang menurun, dalam periode tertentu. Entitas amil menyusun laporan perubahan untuk dana amil, serta dana sosial.
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan : Ini menjelaskan perubahan jumlah serta nilai aset yang dikelola selama periode tertentu, yang tercermin dalam akun-akun pada laporan perubahan dana dan posisi keuangan.
- d. Laporan Arus Kas : Laporan ini mencatat arus kas yang keluar/masuk dalam rentang periode tertentu, dimana Arus masuk berasal dari pinjaman ataupun pendapatan, dan arus keluar mencakup pengeluaran biaya.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan : hal ini melengkapi pelaporan keuangan dengan tambahan keterangan yang menjelaskan berbagai hal penting untuk memberikan kejelasan pada penyajian pelaporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 409

“PSAK409” adalah pedoman bagi semua organisasi/lembaga terkait penentuan dalam mengakui, mengukur, menyajikan serta mengungkapkan transaksi infaq, zakat dan sedekah yang ada (Aziz & Hapsari, 2024). PSAK 409 dilihat bahwa Standar Akuntansi Syariah merupakan pernyataan dan interpretasi yang disusun atas Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) meliputi PSAK serta Interpretasi Standar Akuntansi Syariah (ISAK). Menurut IAI Komponen yang ada pada laporan Akuntansi Zakat dan Akuntansi Infaq/sedekah terdiri dari:

- A. Akuntansi Zakat
 - 1. Pengakuan dan Pengukuran Awal
 - 2. Pengukuran Selanjutnya
 - 3. Penjualan
 - 4. Penyaluran
 - 5. Penyajian dan Pengungkapan
- B. Akuntansi Infaq dan Sedekah
 - 1. Pengakuan dan Pengukuran Awal
 - 2. Pengukuran Selanjutnya
 - 3. Penjualan
 - 4. Penyaluran
 - 5. Sedekah Jasa
 - 6. Penyajian dan Pengungkapan

PSAK 409 merupakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pengaturan terkait zakat, infaq dan sedekah. Standar ini mewajibkan lembaga untuk mencatat, mengukur, mengungkapkan, dan menyajikan pendapatan dari ketiganya di sajikan terpisah pada pelaporan keuangannya. Penerapan PSAK 409 memiliki peran penting bagi organisasi pengelola zakat sebagai wujud profesionalitas dalam pengelolaan dana sosial. Selain itu, aturan ini berfungsi sebagai bukti kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku, yang memastikan bahwa operasi organisasi ini bersifat akuntabel dan transparan.

Secara bahasa, Istilah zakat di ambil dari kata (زكى) yang memiliki makna baik, suci, dan tumbuh. Istilah ini digunakan karena zakat melambangkan proses untuk membersihkan dan memperbaiki diri dari rezeki yang telah diperoleh (Pausther et al., 2021).

Zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan (mustahiq). Zakat merupakan bentuk kontribusi finansial yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki harta atau pendapatan yang telah mencapai nishab dan haul sebagai bagian dari tanggung jawab sosial serta spiritual (Arifin et al., 2022).

Pengelolaan zakat harus dilaksanakan dengan baik dan professional (good zakat governance), ini berarti pengelolaan zakat semestinya dijalankan melalui lembaga atau badan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, amanah, memberikan manfaat, mengedepankan sifat yang tidak memihak, menegakkan kepastian hukum, terintegrasi, dan memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi (Putri Nuralimah et al., 2024).

Menunaikan zakat adalah satu kewajiban yang secara jelas disebutkan dalam “Al-Qur’an”, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Dalam artiannya zakat merupakan kewajiban yang dilaksanakan dengan cara membayar atau menyerahkan sebagian harta kepada mereka yang berhak (mustahik) sebagai bentuk penyucian diri dan harta yang dimiliki oleh pemiliknya. Zakat, rukun Islam ketiga, adalah harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzaki) untuk menyucikan hartanya dengan memberikan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat memiliki manfaat dan peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan meningkatkan solidaritas sosial (Niswatin & Alam, 2021). Sebuah lembaga amal, memberikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingannya melalui pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan transparan, meningkatkan keandalan zakat online (Niswatin, Nilawaty Yusuf, et al., 2023).

Kata Arab “anfaqa” atau infak, memiliki arti “mengeluarkan atau membelanjakan harta,” adalah etimologi dari uang. Secara umum, istilah infak merujuk pada setiap tindakan memberikan harta, baik untuk tujuan yang baik dan buruk. Dilihat dari sudut pandang syariah, infak didefinisikan sebagai pengeluaran kekayaan untuk tujuan yang didasari dengan prinsip Islam (Susilowati & Khofifa, 2020).

Sedekah diartikan secara luas, bukan hanya memberikan harta benda, namun juga mencakup segala bentuk perbuatan baik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain (Susilowati & Khofifa, 2020). Berdasarkan Al-Qur’an dalam Surat Al-Baqarah Ayat 215, menjelaskan bahwa orang tua memiliki prioritas dalam memberikan infak, diikuti oleh kerabat, dan seterusnya. Pahala infak tersebut juga bisa diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal (Susilowati & Khofifa, 2020).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah bentuk ibadah umat Muslim di ranah sosial ekonomi. ZIS merupakan ibadah yang bertujuan untuk membantu individu yang kurang mampu secara ekonomi sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun ketiganya memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan dalam definisinya (Jannah & Panggiarti, 2022).

Profil Singkat “BAZNAS” Kota Gorontalo

“BAZNAS” Kota Gorontalo terbentuk mengacu pada UU No. 23 tahun 2011. Kemudian dijabarkan lewat PP No. 14 tahun 2014 lalu turun ke daerah. “BAZNAS” Kota Gorontalo memperkuat dengan peraturan daerah tahun 2021 dan peraturan walikota nomor 9. “BAZNAS” Kota Gorontalo mempunyai visi yaitu “Menjadikan “BAZNAS” yang Profesional, Amanah dan Transparan” dengan misi sebagai berikut:

1. Membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat di Kota Gorontalo.
2. Meningkatkan kreatifitas Pengumpulan, Pendistribusian yang terencana dan Pdayagunaan yang terprogram.
3. Menjadikan “BAZNAS” Kota Gorontalo sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo

Implementasi akuntansi syariah pada laporan keuangan “BAZNAS”

menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang jelas, lengkap, sertamengikuti ketentuan dalam Standar Akuntansi Syariah (PSAK 409), mencakup bagaimana menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat (Elpina & Lubis, 2022).

Kepatuhan syariah yang “BAZNAS” Kota Gorontalo dilaksanakan dengan berlandaskan Al-Qur’an dan hadist. Sebagaimana disebutkan di surah At-Taubah ayat 103 dikatakan yang Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Begitu pula dengan penyalurannya, sebagaimana dijabarkan dalam At-Taubah ayat 60: “Di antara mereka (kaum munafik) ada orang-orang yang menyakiti Nabi (Muhammad) dan mengatakan, “Dia adalah telinga (yang menampung dan memercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi).” Katakanlah, “(Nabi Muhammad adalah) telinga yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, memercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” Orang-orang yang menyakiti Rasulullah bagi mereka azab yang sangat pedih.”

Proses pencatatan laporan keuangan yang dilakukan “BAZNAS” Kota Gorontalo untuk zakat dan non zakat, dicatat pada Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBA). Dan untuk proses pemisahannyadiatur dalam akun-akun atau nama perkiraan. Tujuan agar saat proses penyaluran sesuai dengan ketentuan syariah.

Untuk melaksanakan kepatuhan syariah, “BAZNAS” Kota Gorontalo memiliki struktur yang sudah di atur oleh aturan “BAZNAS” Pusat. Ada peraturan-peraturan “BAZNAS” di samping undang-undang, ada juga peraturan “BAZNAS” yang akan menjelaskan dan menyebabkan peraturan-peraturan yaitu:

1. “BAZNAS” bertanggung jawab pada pemerintah.
2. “BAZNAS” Kota Gorontalo di SK-kan oleh walikota.
3. “BAZNAS” adalah badan atau lembaga pemerintah yang non struktual atau tidak termasuk dalam departemen kementerian.

Pada dasarnya “BAZNAS” terstruktur dari badan pusat provinsi dan daerah atau kabupaten kota. “BAZNAS” Kota Gorontalo bertanggung jawab pada pemerintah dan bertanggung jawab pada “BAZNAS” pusat.

Pengumpulan dan pencatatan “BAZNAS” Kota Gorontalo diproses melalui SIMBA yang sistemnya sangat transparan, kemudian dilakukanlah penjurnalan. Laporan SIMBA terbagi menjadi tiga laporan yaitu:

- a. laporan pengelolaan zakat atau pengumpulan,
- b. laporan pendistribusian atau pengeluaran, dan
- c. laporan operasional atau keuangan.

Pencatatan sistem ini secara otomatis langsung terbaca di pusat. Dan untuk transparansi yang lain, dibuatkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh akuntan syariah dan akuntan publik. “BAZNAS” Kota Gorontalo mempunyai lima program yaitu ;

- 1) Program pendidikan,

- 2) Program kesehatan,
- 3) Program kemanusiaan,
- 4) Program ekonomi
- 5) Program dakwah

Laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) dan Internal Audit. Laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo dibuat dan dipergunakan secara relevan dan otomatis, serta pelaporannya dilakukan secara sistematis, yaitu setiap bulan, triwulan, enam bulan, atau setahun. Pertaanggung jawaban laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo yaitu ke pemerintah dan juga ke masyarakat. Untuk zakat yang dikumpulkandigunakan sesuai dengan sistem yang telah diatur.“BAZNAS” Kota Gorontalo menilai dampak sosial dari dana yang disalurkandalamlaporankeuanganyaitu ketika BAZNAZ Kota Gorontalo menyalurkan infak atau sedekah, contohnya dalam kategori kemanusiaan yaitu dalam bentuk biaya kesehatan, tidak hanya pasien yang mendapatkan bantuan tetapi juga keluarga pasien yang ada dirumah.

Kesesuaian Prinsip Akuntansi Syariah dengan Laporan Keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo

Laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo (2022) yang sudah diaudit menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip dasar akuntansi syariah, yaitu keadilan, transparansi, kehalalan dan keberkahan, amanah, serta akuntabilitas. Dalam aspek keadilan, pengelolaan dana sosial dilakukan secara proporsional sesuai tujuan penggunaannya, termasuk penyaluran kepada golongan mustahiq. Transparansi tercermin dari penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 serta adanya audit independen yang memberikan opini yang layak dalam semua hal material. Prinsip kehalalan dan keberkahan dijaga dengan memisahkan dana yang tidak memenuhi kriteria halal, seperti bunga bank konvensional, dari dana syariah untuk memastikan pengelolaan yang sejalan dengan kaidah syariah. Pengelolaan dana yang amanah terlihat dari pemisahan dana syariah dan non-syariah serta penyaluran dana yang dilakukan sesuai peruntukannya. Dengan kinerja yang baik dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta pengelolaan keuangan yang transparan, kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat dapat meningkat (Jibu et al., 2022).

Selain itu, akuntabilitas lembaga juga terjamin melalui penyusunan laporan yang lengkap, meliputi posisi keuangan, aktivitasnya, serta arus kas, hingga catatan keuangan dengan didukung oleh audit eksternal. Dengan demikian, laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo secara keseluruhan telah mencerminkan prinsip dasar akuntansi syariah, meskipun masih terdapat ruang untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan dana non-halal agar lebih terarah sesuai syariah. Berikut kesesuaian antara prinsip dasar akuntansi syariah dengan laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Prinsip Akuntansi Syariah dengan Laporan Keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo

Prinsip Dasar Akuntansi Syariah	Penjelasan	Implementasi Laporan Keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo
Keadilan	Dana sosial harus dikelola kemudian didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah secara adil.	Penyaluran dana dilakukan secara proporsional kepada mustahiq yang berhak, mencakup golongan fakir miskin, gharim, muallaf, fisabilillah, dan lainnya. Pembagian dana tercatat rinci pada laporan aktivitas dana sosial
Transparansi	Informasi keuangan disajikan secara jelas, lengkap, dan dapat diakses oleh pihak terkait.	Laporan keuangan disusun berdasarkan dengan PSAK 409, dan sudah diaudit oleh auditor independen. Laporan tersebut mencakup laporan posisi keuangan, aktivitas keuangannya, arus masuk/keluar kas, hingga CALK secara rinci.
Kehalalan dan Keberkahan	Pengelolaan dana hanya berasal dari sumber halal dan digunakan untuk tujuan yang sesuai syariah.	Dana non-halal, seperti bunga bank konvensional, dipisahkan dan disalurkan sesuai aturan syariah. Hal ini menunjukkan upaya menjaga kehalalan dan keberkahan dana yang dikelola.
Amanah (Kepercayaan)	Dana harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan oleh muzakki dan donatur.	Dana dikelompokkan secara jelas (zakat, infak, dana amil, dan non-halal) serta dilaporkan penggunaannya dengan rinci. Hal ini mencerminkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
Akuntabilitas	Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan.	Pembuatan laporan keuangan dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi yang diakui dan diaudit secara independen, menghasilkan opini wajar. Penyusunan laporan memperlihatkan komitmen terhadap akuntabilitas kepada

		publik.
--	--	---------

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo telah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kehalalan dan keberkahan, amanah, serta akuntabilitas. Prinsip keadilan tercermin dari distribusi dana sosial kepada mustahiq yang berhak secara proporsional. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan yang sesuai PSAK 409, disertai audit independen yang memberikan opini wajar. Pengelolaan dana non-halal dilakukan secara terpisah untuk menjaga kehalalan dan keberkahan, sementara prinsip amanah terlihat dari pengelompokan dana sesuai peruntukannya dan pelaporan penggunaan dana secara rinci. Akuntabilitas dipenuhi dengan penyusunan laporan yang detail, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta pemangku kepentingan. Dengan demikian, laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 telah mencerminkan penerapan prinsip dasar akuntansi syariah secara baik. Laporan posisi keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 terlihat pada Gambar 1.

Dalam Gambar 1, laporan posisi keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo per 31 Desember 2022, secara umum telah disesuaikan berdasarkan prinsip dasar akuntansi syariah, yaitu adil, transparan, halal dan berkah, amanah, serta akuntabel. Prinsip keadilan tercermin dari pemisahan saldo dana berdasarkan jenisnya, seperti saldo dana sosial, amil, non-syariah, serta APBD, yang menunjukkan pengelolaan dana sesuai peruntukan syariah. Transparansi terlihat dari penyajian laporan yang mencakup aset, liabilitas, dan saldo dana secara rinci. Prinsip kehalalan dan keberkahan dijaga dengan memisahkan dana non-syariah dari dana syariah lainnya, seperti zakat dan infak, untuk memastikan pengelolaan dana tetap sesuai prinsip syariah. Prinsip amanah diwujudkan melalui pengelompokan dana yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengelola amanah dari muzakki dan donatur, meskipun terdapat defisit pada saldo dana zakat yang tetap dicatat secara transparan. Akuntabilitas juga terlihat dari pelaporan yang mencakup aset dan saldo dana secara terperinci. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelaporan, diperlukan catatan lebih rinci yang menjelaskan perubahan signifikan, seperti defisit saldo dana zakat.

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo

BAZNAS GORONTALO			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 2021 (Unaudited)			
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
ASET			
Catatan	2022 (Audited)	2021 (Unaudited)	
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	54.863.432	108.632.536	
Piutang	112.562.287	112.562.287	
Biaya Dibayar Dimuka	188.250	188.250	
Jumlah Aset Lancar	167.613.969	221.383.073	
Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Aset Tetap	276.628.200	260.003.200	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(182.840.660)	(155.095.960)	
Jumlah Aset Tetap	93.787.540	104.907.240	
JUMLAH ASET	261.401.509	326.290.313	
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	-	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	-	-	
JUMLAH LIABILITAS	-	-	
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	(36.580.719)	9.088.765	
Saldo Dana Infak/Sedekah	201.259.106	194.065.731	
Saldo Dana Amil	86.281.542	114.344.283	
Saldo Dana Non Syariah	10.441.175	8.732.775	
Saldo Dana APBD Kab/Kota	405	58.760	
Jumlah Saldo Dana	261.401.509	326.290.313	
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	261.401.509	326.290.313	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : [https://kotagorontalo."BAZNAS".go.id/](https://kotagorontalo.)

Secara keseluruhan, laporan keuangan ini telah memenuhi prinsip dasar akuntansi syariah, dengan ruang perbaikan pada aspek pelaporan tambahan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pada laporan aktivitas, “BAZNAS” Kota Gorontalo menampilkan pendanaan yang diterima, pendistribusiannya, dan bagaimana dana digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan karakteristik masing-masing, sehingga penyajiannya perlu dilakukan terpisah. Laporan aktivitas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.

Dalam Gambar 2, laporan aktivitas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 telah sesuai berdasarkan prinsip syariah, yaitu keadilan, kehalalan dan keberkahan, amanah, transparansi, serta akuntabilitas. Dalam hal keadilan, penyaluran dana dilakukan kepada berbagai kelompok mustahik sesuai ketentuan syariah, seperti fakir, miskin, gharimin, fisabilillah, dan lainnya, tanpa indikasi distribusi yang tidak proporsional. Transparansi tercermin dari penyajian laporan aktivitas yang rinci, mencakup penerimaan dan penyaluran dana sosial,serta dana lainnya, agar dapat debgan mudah dimengeri oleh pihak-pihak yang terkait.

Dari segi kehalalan, meskipun terdapat penerimaan dana tak halal berupa bunga bank konvensional, dana tersebut dipisahkan dari dana utama dan dikelola sesuai ketentuan syariah, mendukung prinsip keberkahan. Prinsip amanah juga terpenuhi, terlihat dari pengelolaan dana yang bertanggung jawab serta laporan yang telah diperiksa oleh audit independen dan mendapatkan opini wajar tanpa modifikasi,

menunjukkan kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan zakat. Selain itu, akuntabilitas terjamin melalui penyusunan laporan sesuai dengan PSAK 409, yang memberikan gambaran penerimaan, penyaluran, serta surplus atau defisit dengan jelas.

Gambar 2. Laporan Aktivitas “BAZNAS” Kota Gorontalo

BAZNAS GORONTALO LAPORAN AKTIVITAS			
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 (Audited) dan 2021 (Unaudited)			
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	2022 (Audited)	2021 (Unaudited)
a. Dana Zakat			
Penerimaan Zakat Individual		5.519.346.306	5.494.452.877
Penerimaan Bagi Hasil Atas Penempatan Dana Zakat		109.561	309.901
Jumlah Penerimaan		5.519.455.867	5.494.762.778
Penyaluran Dana Zakat			
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		682.609.500	671.455.759
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin		3.360.381.500	3.327.528.712
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin		2.500.000	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf		247.786.750	1.976.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah		1.271.738.040	1.558.244.900
Penyaluran Lain - Lain Dana Zakat		-	533.020
Jumlah Penyaluran		5.565.015.790	5.559.738.391
Surplus (Defisit)		(45.559.923)	(64.975.613)
Saldo Dana Awal Periode		9.088.765	74.064.377
Saldo Dana Akhir Periode		(36.580.719)	9.088.765
b. Dana Infak			
Penerimaan Infak/Sedekah Terkait		1.050.000	10.000.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terkait		12.390.375	17.276.500
Jumlah Penerimaan		13.440.375	27.276.500
Penyaluran Dana Infak			
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Untuk Amil		1.447.000	3.451.900
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		1.050.000	8.000.000
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		3.750.000	15.915.000
Jumlah Penyaluran		6.247.000	27.366.900
Surplus (Defisit)		7.193.375	(90.400)
Saldo Dana Awal Periode		194.065.731	194.156.131
Saldo Dana Akhir Periode		201.259.106	194.065.731
c. Dana Amil			
Bagian Amil dari Dana Zakat		682.609.500	671.455.759
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		1.447.000	3.451.900
Penerimaan Lain - Dana Amil		15.000.000	1.461.000
Jumlah Penerimaan		699.056.500	676.368.659
Penyaluran Dana Zakat			
Belanja Pegawai/Pengurus		460.517.404	436.182.600
Biaya Publikasi dan Dokumentasi		1.025.000	57.250.000
Biaya Perjalanan Dinas		55.150.000	67.800.000
Beban Umum dan Administrasi Lain		180.162.564	129.148.240
Beban Penyusutan		27.744.700	25.489.300
Biaya Jasa Pihak Ketiga		2.519.573	-
Pengguna Lain - Lain Dana Amil		-	24.550
Jumlah Penyaluran		727.119.241	715.894.690
Surplus (Defisit)		(28.062.741)	(39.526.031)
Saldo Dana Awal Periode		114.344.283	153.870.314
Saldo Dana Akhir Periode		86.281.542	114.344.283

d. Dana APBN		
Penerimaan Dana APBN	15.000.000	-
Jumlah Penerimaan	15.000.000	-
Penyaluran Dana APBN		
Pengadaan Aset Tetap	15.000.000	-
Jumlah Penyaluran	15.000.000	-
Surplus (Defisit)	-	-
Saldo Dana Awal Periode	-	-
Saldo Dana Akhir Periode	-	-
e. Dana Non Syariah		
Penerimaan Bunga Tabungan	1.708.400	3.709.666
Jumlah Penerimaan	1.708.400	3.709.666
Penyaluran Dana Non Syariah		
Penyaluran Dana Non Syariah	-	1.759.818
Jumlah Penyaluran	-	1.759.818
Surplus (Defisit)	1.708.400	1.949.848
Saldo Dana Awal Periode	8.732.775	6.782.926
Saldo Dana Akhir Periode	10.441.175	8.732.775
f. Dana APBD Kab/Kota		
Penerimaan APBD Kab/Kota	500.000.000	500.000.000
Jumlah Penerimaan	500.000.000	500.000.000
Penyaluran APBD Provinsi		
Penggunaan Dana APBD Kab/Kota	500.058.355	499.941.645
Belanja Pegawai/Pengurus	-	-
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	-	-
Beban Umum dan Administrasi Lain	-	-
Beban Penyusutan	-	-
Biaya Jasa Pihak Ketiga	-	-
Pengguna Lain - Lain Dana Amil	-	-
Jumlah Penyaluran	500.058.355	499.941.645
Surplus (Defisit)	(58.355)	58.355
Saldo Dana Awal Periode	58.760	405
Saldo Dana Akhir Periode	405	58.760
g. Jumlah Saldo Dana (a+b+c+d+e+f)		
Penerimaan Dana	6.748.719.497	6.702.059.248
Pengeluaran Dana	6.813.440.386	6.804.701.444
Surplus (Defisit) Penerimaan dikurangi Pengeluaran	(64.720.889)	(102.642.195)
Jumlah Saldo Dana Awal	326.290.313	-
Jumlah Saldo Dana Akhir	261.401.509	326.290.313

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : [https://kotagorontalo."BAZNAS".go.id/](https://kotagorontalo.)

Secara keseluruhan, laporan aktivitas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, pengelolaan dana non-halal yang lebih terperinci dapat lebih meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keberkahan. Laporan arus masuk/keluar kas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 bisa dilihat pada Gambar 3.

Dalam Gambar 3, laporan arus kas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 telah disesuaikan menggunakan prinsip syariah. Dari segi keadilan, alokasi dana zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, yakni penyalurannya mengutamakan golongan mustahik (miskin, fakir, gharimin) serta yang serupa tanpa adanya indikasi ketidakseimbangan. Dalam hal transparansi, laporan ini disusun berdasarkan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dengan memberikan panduan untuk penyajian laporan yang transparan. Semua yang diterima maupun dikeluarkan, termasuk dana zakat, infak/sedekah, serta amil, tersaji secara rinci dan terbuka. Dari aspek kehalalan, meskipun terdapat penerimaan dana yang non-halal seperti bunga pada bank konvensional, namun dananya telah dipisahkan dan tidak dicampur dengan dana utama yang bersifat halal. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga keberkahan dalam pengelolaan dana. Dalam hal amanah, “BAZNAS” Kota Gorontalo menunjukkan tanggung jawab pengelolaan dana dengan menyediakan laporan yang sudah melalui Audit independen dan memperoleh opini

wajar tanpa modifikasi. Selain itu, prinsip akuntabilitas terpenuhi karena laporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dengan pengawasan tata kelola yang baik.

Gambar 3. Laporan Arus Kas “BAZNAS” Kota Gorontalo

BAZNAS GORONTALO LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 (Audited) dan 2021 (Unaudited) (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
Catatan	2022 (Audited)	2021 (Unaudited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Piutang	-	95.000.000
Piutang Penyaluran	-	94.680.895
Penerimaan Zakat Individual	5.519.346.308	5.484.957.778
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	1.050.000	27.276.500
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	12.390.375	-
Bagian Amil dari Dana Zakat	95.000.000	569.802.784
Penerimaan Dana APBN	15.000.000	-
Penerimaan Bunga Tabungan	1.708.400	3.709.666
Penerimaan Dana APBD Kab/Kota	500.000.000	500.000.000
Piutang	-	129.650.000
Piutang Penyaluran	-	4.308.338.067
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	128.247.000	1.604.255.909
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	3.360.381.500	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	2.500.000	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	247.786.750	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	1.271.738.040	-
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Untuk Amil	847.000	-
Penyaluran Infak / Sedekah Terikat	1.050.000	8.000.000
Penyaluran Infak Tidak terikat	3.750.000	-
Belanja Pegawai / Pengurus	460.517.404	310.647.475
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	1.025.000	-
Biaya Perjalanan Dinas	55.150.000	-
Beban Umum dan Administrasi Lain	180.162.564	141.217.750
Biaya jasa pihak ketiga	2.519.573	-
Penyaluran Dana Non Syariah	-	1.759.818
Penggunaan Dana APBD KAB/KOTA	500.058.355	389.203.145
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(71.238.104)	(118.644.541)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap	16.625.000	10.577.000
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(16.625.000)	(10.577.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Utang Penyaluran	39.000.000	76.276.000
Utang Dari Pihak Ke-3	23.000.000	-
Utang Penyaluran	4.906.000	41.626.000
Utang Dari Pihak Ke-3	23.000.000	-
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	34.094.000	34.650.000
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(53.769.104)	(94.571.541)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode	108.632.536	203.204.077
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode	54.863.432	108.632.536

Sumber : [https://kotagorontalo."BAZNAS".go.id/](https://kotagorontalo.)

Secara keseluruhan, laporan arus masuk/keluar kas “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 mencerminkan pengelolaan yang sesuai berdasarkan ketentuan prinsip ekonomi syariah. Namun, pemisahan serta pengelolaan dana yang non halal yang lebih terperinci dapat lebih meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip keberkahan.

Dari hasil obresvasi langsung yang kami lakukan, terdapat juga “CALK” di laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo. Akan tetapi pada artikel ini “CALK” tidak disertakan. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) “BAZNAS” Kota Gorontalo sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, kehalalan dan keberkahan, amanah, serta akuntabilitas. Prinsip keadilan tercermin dari penyaluran dana social yang dilakukan sesuai ketentuan syariah kepada kelompok mustahiq, seperti fakir, miskin, dan lainnya. Prinsip transparansi terlihat dari

penyusunan laporan keuangan yang mengikuti PSAK No. 409 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah) dan oleh auditor independen sudah mengaudit menggunakan pendapat wajar dengan tanpa pengecualian. Hal ini diperkuat oleh rincian sumber penerimaan dan alokasi penggunaan dana yang jelas.

Kehalalan dan keberkahan juga diupayakan melalui pengelolaan terpisah untuk dana yang berasal dari sumber non-halal, seperti bunga bank konvensional, sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip amanah diwujudkan dengan penyaluran dana kepada penerima yang berhak serta penggunaan dana amil untuk operasional lembaga. Akuntabilitas pengelolaan juga tercermin dari adanya audit independen yang memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar.

Namun, perlu diperhatikan adanya penurunan saldo dana secara keseluruhan dengan defisit sebesar Rp64.720.889 pada tahun 2022. Meskipun tidak melanggar prinsip syariah, kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga. Dilihat secara keseluruhan, laporan keuangan “BAZNAS” Kota Gorontalo tahun 2022 telah sesuai berdasarkan prinsip syariah dan mencerminkan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana sosial

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip akuntansi syariah pada proses perancangan laporan keuangan di “BAZNAS” Kota Gorontalo menunjukkan jika laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan penerapan prinsip dasar akuntansi syariah, seperti keadilan, transparansi, kehalalan dan keberkahan, amanah, serta akuntabilitas. Prinsip keadilan terlihat dalam distribusi dana social yang dilakukan secara proporsional kepada kelompok mustahik sesuai ketentuan syariah. Transparansi tercermin melalui penyusunan laporan berdasarkan PSAK 409 yang oleh audit independen sudah memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dengan tanpa sedikitpun pengecualian. Pengelolaan dana yang memisahkan dana halal dan non-halal menunjukkan upaya menjaga prinsip kehalalan dan keberkahan. Prinsip amanah diwujudkan dengan penyajian laporan yang rinci dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pemerintah, sementara akuntabilitas dipastikan melalui penyusunan laporan yang memenuhi standar akuntansi syariah serta diawasi oleh audit independen.

Akan tetapi kami juga menemukan beberapa tantangan, seperti defisit dana sebesar Rp64.720.889 pada tahun 2022, yang dapat mengancam keberlanjutan operasional lembaga jika tidak segera diatasi. Selain itu, pengelolaan dana non-halal memerlukan pengaturan yang lebih terperinci agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Aspek pelaporan juga masih dapat ditingkatkan dengan memberikan penjelasan lebih mendalam terkait perubahan-perubahan signifikan dalam laporan keuangan.

Untuk meningkatkan tata kelola keuangan syariah, “BAZNAS” Kota Gorontalo perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar lebih memahami dan menerapkan prinsip akuntansi syariah secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan yang lebih efektif. Pengelolaan dana non-halal harus dilakukan secara lebih sistematis dan transparan guna memastikan prinsip kehalalan dan keberkahan tetap terjaga. Selain itu, laporan keuangan dapat diperluas dengan menambahkan informasi

mengenai dampak ekonomi sosial dari penggunaan dana sosial. Upaya ini bisa membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada “BAZNAS” dalam pengelolaan dananya, sekaligus mendukung tujuan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, transparan, dan profesional berdasarkan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag, I., & Bogor, ama I. S. (2022). *Akuntansi Syariah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya*. <https://inais.ac.id/akuntansi-syariah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya/>
- Arifin, J., Mubarak, F. K., & Fuadi, N. F. Z. (2022). The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat. *International Journal of Zakat*, 7(2), 115–123. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>
- Aziz, K. A., & Hapsari, W. D. (2024). EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 409 DI LAZISMU WILAYAH DIY. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 7, 2597–5234.
- Elpina, A., & Lubis, H. (2022). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 35–50. <https://finansial.bisnis.com/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat->
- Gaswira, L., & Nabila, A. (2023). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Di Indoensia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Neraca*, 1(2), 264–270. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Hidayat Fahrul, D. (2023). Analysis of the Zakat Potential for The National Board of Zakat Republic of Indonesia. *International Journal of Zakat*, 8, 31–41.
- Ilyas, R. (2020). Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Oleh Baznas Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2325>
- Jibu, M. F. I., Niswatin, & Boku, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal melalui Lembaga Amil Zakat di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.51>
- Niswatin, & Alam, H. V. (2021). Peningkatan Kesadaran Berzakat, Infaq dan Bersedekah Bagi Masyarakat Melalui KKN Tematik Desa Membangun. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v1i1.11>

- Niswatin, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini, & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02667. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Putri Nuralimah, S., Fitriyani, M., Nurul Na, M., & Husnurrosyidah. (2024). Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Baznas Kudus. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2.
- Salma, & Riyaldi, M. H. (2022). The Effect of Utilizing Productive Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Improving Mustahik's Welfare at Baitul Mal Aceh. *International Journal of Zakat*, 7(2), 77–90.
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Warti'ah. (2024). Sistem Pelaporan Keuangan Zakat Berbasis Teknologi Informasi Dan Transparasi Di BAZNAS Gresik. *JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY*, 133–147.